



**P E N E T A P A N**

**Nomor 102/ Pdt. P/ 2020/ PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah menetapkan dalam permohonan atas nama :

Nama lengkap : **SELAMET SIRAJUDIN ;**  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak/ 28 Oktober 1982 ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
A g a m a : Islam ;  
A l a m a t : Jalan Gusti M. Taufik Rt. 020/ Rw. 006 Kelurahan  
Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten  
Mempawah ;

Yang selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON;**  
**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah melihat dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Mempawah dengan register perkara Nomor 102/PDT.P/2020/PN Mpw tertanggal 08 Juli 2020, dalam surat permohonannya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0278 / 009 / VII / 2018 dengan nama pasangan Selamat Sirajudin dan Wika Hartika,
2. Bahwa dalam akta nikah ada kesalahan pengetikan pada nama orang tua dari pemohon yang tertulis Sutrisno Yohanes dan seharusnya hanya Soetrisno.
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama orang tua Pemohon tersebut.
4. Bahwa maksud Pemohon memperbaiki Buku Akta Nikah Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan surat surat yang ada.
5. Bahwa untuk merealisasikan maksud Pemohon tersebut maka harus terlebih dahulu memperoleh izin/penetapan dari Pengadilan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah.

Dengan alasan-alasan tersebut kiranya Ketua Pengadilan berkenan memanggil, menyidangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0278 / 009 / VII / 2018, yang tertulis Sutrisno Yohanes dan seharusnya hanya Soetrisno ;
3. Memerintahkan Kepala Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah untuk mencatatkan tentang perbaikan penulisan nama orang tua Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 16 Juli 2020, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan sesuai dengan risalah panggilan sidang (e- summons) tertanggal 08 Juli 2020 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah bernama Mochamad Chafid ;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan Pemohon telah membacakan surat Pemohonannya tertanggal 01 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 102/ PDT. P/ 2020/ PN Mpw, serta atas surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan surat permohonannya tersebut dan Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6172012810820001 tanggal 27 Mei 2019 atas nama Selamat Sirajudin, foto copi sesuai dengan aslinya disebut ( P-1- ) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.0278/ 009/ VII/ 2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, Kabupaten Mempawah Hilir tanggal 05 Juli 2018, foto copy sesuai aslinya disebut ( P-2 ) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 6172011310090015 tanggal 12 Maret 2019 atas nama Kepala Keluarga Selamat Sirajudin, foto copy sesuai aslinya disebut ( P-3 ) ;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar No. E.IV/ 12/ MTS. 357/ 420/ 2000 atas nama Selamat Sirajudin yang dikeluarkan MTS Negeri Pemangkat tanggal 26 Juni 2000, foto copy sesuai aslinya disebut ( P-4 ) ;

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan No. 102/Pdt.P/2020/PN.Mpw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Murni Madrasah Tsanawiyah (MTS) atas nama Selamat Sirajudin yang dikeluarkan MTS Negeri Pemangkat tanggal 26 Juni 2000, foto copy sesuai aslinya disebut ( P-5 ) ;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar No. 0041384 atas nama R. Selamat Sirajudin yang dikeluarkan Sekolah Dasar Negeri No. 18 Roban, Singkawang tanggal 17 Juli 1997, foto copy sesuai aslinya disebut ( P-6 ) ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.6172- LT-02052019-0013 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil, Kota Singkawang tanggal 03 Mei 2019, foto copy sesuai aslinya disebut ( P-7 ) ;

Semua bukti-bukti tertulis tersebut diatas telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon menghadirkan saksi-saksi dimuka persidangan, yaitu :

1. **Saksi Sayuti, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama Selamat Sirajudin yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1982 di Pontianak ;
- Bahwa pemohon dilahirkan dari perkawinan antara ayah pemohon bernama Soetrisno dan ibu pemohon yang bernama Nurasiseh ;
- Bahwa nama ayah pemohon Soetrisno semenjak dulu sampai sekarang masih dengan nama tersebut dan tidak pernah melakukan perubahan nama ;
- Bahwa dalam kutipan Akta Nikah Pemohon nama ayah pemohon tertulis Soetrisno Yohanes sedangkan nama lengkap ayah pemohon hanya Soetrisno ;
- Bahwa kesalahan penulisan nama ayah pemohon hanya tertulis di Kutipan AKta Nikah pemohon saja ;

2. **Saksi Hj.Nurasiseh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama Selamat Sirajudin yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1982 di Pontianak ;
- Bahwa pemohon dilahirkan dari perkawinan antara ayah pemohon bernama Soetrisno dan ibu pemohon yang bernama Nurasiseh ;

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan No. 102/Pdt.P/2020/PN.Mpw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama ayah pemohon Soetrisno semenjak dulu sampai sekarang masih dengan nama tersebut dan tidak pernah melakukan perubahan nama ;
- Bahwa dalam kutipan Akta Nikah Pemohon nama ayah pemohon tertulis Soetrisno Yohanes sedangkan nama lengkap ayah pemohon hanya Soetrisno ;
- Bahwa kesalahan penulisan nama ayah pemohon hanya tertulis di Kutipan AKta Nikah pemohon saja ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu akan menguraikan apa yang dimaksud dengan gugatan permohonan (*voluntair*);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman, istilah permohonan tetapi sering juga disebut dengan gugatan *voluntair* yaitu penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi *voluntair*, penyelesaian masalah atau perkara *voluntair* yaitu gugatan permohonan secara sepihak (*one behalf of one party*) tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai Terugat;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya menyatakan memohon perubahan nama ayah pemohon dalam Kutipan Akta Nikah No. 0278/ 009/ VII/ 2018 tertanggal 05 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 s/d. P-7 serta menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, nama ayah pemohon adalah Soetrisno dan belum pernah melakukan perubahan nama dan nama ayah pemohon tersebut sudah tercantum dalam Surat Ijazah pemohon maupun dalam Kartu Keluarga serta identitas pemohon lainnya ;

Menimbang, bahwa Nama merupakan hal yang penting, karena nama dijadikan bukti diri seseorang sebagai subyek hukum. Sehingga dari nama itu

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan No. 102/Pdt.P/2020/PN.Mpw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Dimana suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan. Tentang nama diatur dalam pasal 5a s/d 12 Undang-Undang No. 4 tahun 1961 yang menentukan tentang nama-nama, perubahan nama-nama, dan perubahan nama-nama depan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesulitan dikemudian hari akibat adanya perbedaan penulisan nama ayah Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah yang bernama Soetrisno Yohannes maka Pemohon berkehendak untuk merubah nama ayah pemohon di Kutipan Akta Nikah No. 0278/ 009/ VII/ 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Mempawah Hilir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka alasan Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya permohonan ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 dan pasal 58 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan mensahkan menurut hukum bahwa yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 0278/ 009/ VII/ 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, nama ayah pemohon yang tertulis **Sutrisno Yohanes** dirubah menjadi **Soetrisno**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat/ Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, segera setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mengadakan perbaikan serta mencatatkan perubahan tersebut dalam Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp 107.500,00 (seratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan No. 102/Pdt.P/2020/PN.Mpw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh Anwar W.M Sagala, SH, Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga di atas diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Hanny Puspasari, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**HANNY PUSPASARI, S.H., M.H.**

**ANWAR W.M SAGALA, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. Materai	: Rp 6.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya PNPB Akta Panggilan	: Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Penggandaan Berkas</u>	: Rp 1.500,00 +
Jumlah	: Rp 107.500,00